



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZHAR JAYA
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 254078

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 15.026.025.825

1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/201 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 8.410.500.000
2. Tanah Seluas 824 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.010.525.825
3. Tanah dan Bangunan Seluas 298 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.900.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 128.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 34.587.550

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.431.427.431

F. HARTA LAINNYA Rp. 550.000.000

Sub Total Rp. 18.261.940.806

III. HUTANG Rp. 24.690.141

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 18.237.250.665

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.